



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

Nama Dokumen : SKEMA SERTIFIKASI KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER DAN UNDERPASS

Nomor Dokumen : PS-STI-07-09

Status Dokumen : Terkendali / ~~Tidak Terkendali~~

Nomor Salinan : 01 / 02 / 03 / 04 / **05** / 06 / 07 / 08 / 09

COPY

KBLI : KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER DAN UNDERPASS

Kode KBLI : 42102

Kode Subklas : ST001

Kualifikasi : Besar (B)

Pelaku Usaha : BUJKN, BUJK PMA, KP BUJKA

Tingkat Risiko : Menengah Tinggi (MT)

Dibuat : Koordinator Sertifikasi

Diperiksa : Ketua LSBU

Disahkan : Direktur LSBU



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

DAFTAR ISI

1. TUJUAN	3
2. RUANG LINGKUP	3
3. PROSEDUR SERTIFIKASI	3
4. PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI	3
4.1 PENILAIAN KELAYAKAN PENJUALAN TAHUNAN	3
4.2 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN KEUANGAN	4
4.3 PENILAIAN KELAYAKAN KETERSEDIAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI	4
4.4 PENILAIAN KELAYAKAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN PERALATAN KONSTRUKSI	5
4.5 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU	5
4.6 PENILAIAN KELAYAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	5



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

1.0 TUJUAN

Skema ini dibuat sebagai acuan bagi para Asesor LSBU Sertifikasi Kontraktor Terintegrasi Indonesia didalam melakukan asesmen badan usaha sehingga hasil asesmen konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.0 RUANG LINGKUP

Skema ini digunakan untuk melakukan proses sertifikasi atas permohonan sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagai berikut :

- a. Klasifikasi : Bangunan Sipil
- b. Sub Klasifikasi : Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass
- c. Kode Sub Klasifikasi : ST001
- d. Kode KBLI : 42102
- e. Lingkup Pekerjaan : Mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

3.0 PROSEDUR SERTIFIKASI

Proses sertifikasi untuk skema sertifikasi ini dilakukan sesuai Prosedur Sertifikasi No.Dok : PS-STI-01.

4.0 PENILAIAN KELAYAKAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

4.1 Penilaian Kesesuaian Penjualan Tahunan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai penjualan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Kualifikasi	Penjualan Tahunan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 50.000.000.000, -• Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 100.000.000.000,-

4.2 Penilaian Kesesuaian Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi nilai total ekuitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Kemampuan Keuangan per Sub Klasifikasi
Besar	<ul style="list-style-type: none">Untuk BUJK Nasional / BUJK PMA lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000Untuk Kantor Perwakilan BUJK Asing lebih besar atau sama dengan Rp. 35.000.000.000

4.3 Penilaian Kesesuaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Tenaga Kerja Konstruksi
BUJK NASIONAL / BUJK PMA	
Besar	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer
Badan Usaha KPBUJK ASING	
	<ul style="list-style-type: none">1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer2 (dua) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer.



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Dengan klasifikasi dan sub klasifikasi :

Klasifikasi	Sub Klasifikasi
Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Geoteknik dan pondasi• Geodesi• Jembatan
Mekanikal	Lifting

4.4 Penilaian Kesesuaian Kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Kualifikasi	Peralatan Utama
Besar	<ul style="list-style-type: none">• BUJK Nasional / BUJK PMA dengan kualifikasi Besar: paling sedikit 3 (tiga) per sub klasifikasi• Kantor Perwakilan BUJK Asing: paling sedikit 5 (lima) per sub klasifikasi

Jenis peralatan utama ditetapkan sebagai berikut:

CONCRETE PUMP	EXCAVATOR	MOTOR GRADER	WHEEL LOADER
BULLDOZER	PAD FOOT ROLLER	SHEEP FOOT ROLLER	VIBRO ROLLER
ASPHALT FINISHER	PNEUMATIC TIRE ROLLER	TANDEM ROLLER	CRAWLER CRANE
SOIL STABILIZER	POWER SHOVEL	PILE DRIVING MACHINE	LATTICE BOOM CRAWLER CRANE
LAUNCHER BEAM	PRESTRESSING EQUIPMENT	SCAFFOLDING SHORING	BORE PILE MACHINE
WELDING MACHINE			

4.5 Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan badan usaha jasa konstruksi terintegrasi sesuai standar ISO 37001:2016 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :



LSBU SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI

Kualifikasi	Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Besar	<ul style="list-style-type: none">• Sertifikat ISO 37001:2016 yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi; atau• Dokumen SMAP dilampiri bukti penerapan ; atau• Bukti Lembar konfirmasi pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau• Surat Pernyataan Komitmen akan memenuhi kelengkapan persyaratan sertifikat ISO 37001:2016 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung mulai SBU diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

4.6 KTA Asosiasi yang terdaftar di LPJK